



**PUTUSAN**

Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

**Penggugat**, lahir di Pati, tanggal 08 Juni 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kelurahan Angger Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, lahir di Malang, tanggal 15 Juni 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang bangunan, alamat di kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Saksi-Saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 10 Juli 2017 dalam register perkara Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal xxxxx;

Halaman 1

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. xxxx selama 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxx selama 6 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, selama 2 tahun. Terakhir Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Kampung Angger Permegi Distrik Jagebob, sedang Tergugat bertempat tinggal di xxxxx.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di Karuniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat terlalu boros menghabiskan uang sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. setiap Penggugat menayakan dan menasihati Tergugat. Tergugat selalu menjawab jika hasil dari pekerjaannya seperti ini.
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
  - c. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering mengajukan talak kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tetap pada sikapnya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang dikarenakan masalah yang disebutkan diatas. Sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Penggugat.
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pisah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, meski sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul dari perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Tergugat Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 14 Juli 2017 dan 28 Juli 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Nomor: xxxxx3, tertanggal xxxxx,

Halaman 3  
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi1, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tiga tahun yang lalu;
- Pada waktu menikah Penggugat berstatus janda punya anak dan Tergugat berstatus duda punya anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah satu tahun tinggal di kampung Angger Permegi, distrik Jagebob, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat selain itu Saksi tahu dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga utamanya dalam hal nafkah;
- Bahwa Tergugat keluar rumah pamit kerja dan baru pulang setelah dua atau tiga bulan namun ketika pulang Tergugat tidak bawa uang/nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di kelurahan Rimba Jaya, distrik Merauke;

Halaman 4

Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat bersikukuh untuk bercerai;
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi<sup>2</sup>, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sejak Saksi menjadi menantu dari kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal di kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama satu tahun lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, Penggugat menghendaki Tergugat bekerja dikampung saja dan kumpul dengan penggugat, namun selama ini Tergugat bekerja berjauhan dan pulang tidak membawa hasil;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di kampung Angger Permegi, distrik Jagebob sedangkan Tergugat tinggal di sekitaran kota Merauke;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Halaman 5  
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, (Nomor: xxxxx3), tertanggal xxxxx. Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan laporan pada relaas/panggilan nomor: 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 14 Juli 2017, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Halaman 6  
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga sesuai dengan pasal 285 RBg maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkekuatan sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *aquo*;

Halaman 7  
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi:

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya" ;-*

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat boros menghabiskan uang sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, yakni orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang Saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan keluarnya Tergugat dari kediaman bersama, dapat dinilai adanya sikap Tergugat untuk tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat dan juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, bahkan merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta engganannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah

Halaman 9  
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

### **وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلقه**

Artinya: *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan

Halaman 10  
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan segala peraturan perundang-undangan beserta dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami SUPARLAN,S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI S.HI. M.A., dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 11  
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**SUPARLAN, S. HI.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AMNI TRISNAWATI,S.HI.,M.A**

Panitera Pengganti,

**HASAN ASHARI, S.HI**

**YULIANI, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan	Rp. 570.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	Rp. 6.000

JUMLAH Rp. 661.000,-(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Halaman 12  
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 13  
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mrk.